Jakarta, Januari 2015

**Kepada Yth :**

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Merdeka Barat No.7

Jakarta Pusat

Hal: **Permohonan Pengujian Materiil (*Judicial Review* ) terhadap muatan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap 28D ayat (1)** **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Denganhormat,

Dengan segala kerendahan hati, perkenankan kami yang bertandatangan di bawah ini :

**HAZMIN A. ST. MUDA, SH,M.H. DIRGA RACHMAN,S.H.**

**HANDY WIRA UTAMA, S.H. FEDHLI FAISAL, SH.**

**ARCO MISEN UJUNG, SH. PANGIHUTAN B HALOHO, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **WIDIHAFAH & Associates** beralamat di Perkantoran Tiara Buncit Jalan Kemang Utara 9 No. 9 Blok B.9 Jakarta Selatan. Telepon 021 79196526. Fax 021 79196526. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

**Nama : Windu Wijaya SH,.MH.**

Tempat Tanggal Lahir : Padang/ 12-desember-1986.

Pekerjaan : - **Advokat.**

* Direktur Pusat Advokasi dan Pengawasan Penegakan Hukum (PAPPH).
* Mantan Ketua Umum DPP PERMAHI Periode 2010-2012

Alamat : Perkantoran Tiara Buncit.

Jln. Kemang Utara 9 No. 9 Blok. B9 Jakarta Selatan. Telp: (021) 7919 6526. Hp : 0812 3000 8806.

**Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PEMOHON.**

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil (*Judicial Review* ) terhadap muatan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*Legal standing)* Pemohon sebagai berikut :

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**
2. Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap muatanPasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana dirubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
4. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Materiil (*Judicial Review* ) terhadap muatan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING* ) PEMOHON.**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Bahwa tentang “*Kerugian Konstitusional*” pleno Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 010/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 menegaskan 5 (lima) syarat untuk tercapainya “*Kerugian Konstitusional*”, yaitu:
3. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
4. *Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
5. *Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
6. *Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
7. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka* *kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
8. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP **(Bukti P-1)** yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, persamaan hukum dan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif dalam bingkai negara hukum, sebagaimana yang diatur dalam UUD RI tahun 1945 yang merupakan salah satu hak konstitusional Pemohon, yakniPasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, **“*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.**
9. Bahwa Pemohon adalah Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPP PERMAHI) yang saat ini merupakan Direktur Pusat Advokasi dan Pengawasan Penegakan Hukum (PAPPH) dan tercatat sebagai Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan nomor anggota 14.00344 sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat **(Bukti P-2).** Berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 E Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa ***setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurainya***. Maka bertitik tolak dari hal tersebut, pemohon mempunyai hak untuk menyampaikan pemikiran ,gagasan, ide guna membangun bangsa, negara dan pemerintahan yang merupakan bagian dari peran serta warga negara dalam rangka pemenuhan kepastian hukum. Ringkasnya, pemohon berkepentingan agar UUD 1945 dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan warga negara lainnya.
10. Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo telah mengusulkan pengangkatan calon Kapolri tunggal Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) untuk selanjutnya dimintai persetujuan DPR RI **(Bukti P- 3).**
11. Bahwa berdasarkan pengumuman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), calon Kapolri yang diusulkan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi oleh KPK RI saat yang bersangkutan menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri dan jabatan lainnya di kepolisian. **(Bukti P-4).**
12. Bahwa sekalipun KPK RI telah mengumumkan secara resmi penetapan calon kapolri tunggal Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo tidak pernah menarik dan atau mencabut usulan pengangkatan tersebut dari DPR yang kemudian selanjutnya oleh lembaga DPR tetap dilakukan uji kelayakan terhadap calon kapolri yang diusulkan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo. Adapun selanjutnya DPR RI memberikan jawaban atas usul Presiden melalui Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia. **(Bukti P-5)**
13. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan DPR RI mengenai pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia dan pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada hari Jumat (16-01-2015) di ruang utama istana negara mengumumkan telah menandatangani dua keputusan Presiden (Keppres) terkait institusi Polri. Keppres pertama adalah tentang pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri dan Keppres kedua adalah tentang penugasan Wakapolri Komjen Polisi [Badrodin Haiti](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) untuk melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab Kapolri (Plt. Kapolri). Diwaktu dan ditempat yang bersamaan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo juga mengumumkan untuk menunda pengangkatan calon Kapolri baru Komjen. Budi Gunawan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) **(Bukti P-6).**

1. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya.
2. Bahwa usulan pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri oleh Presiden RI Ir.H. Joko Widodo ke DPR yang kemudian disetujui melalui Paripurna DPR RI untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai kapolri adalah telah sesuai dengan tata cara pemberhentian kapolri yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Namun, kebijakan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo yang mengangkat Wakapolri Komjen Polisi** [**Badrodin Haiti**](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) **sebagai Plt. Kapolri dan menyatakan secara lisan (tanpa ada produk hukum tertulis) untuk menunda pengangkatan calon Kapolri baru Komjen. Budi Gunawan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan warga negara lainnya yang memiliki hak konstitusional untuk dijamin hak kepastian hukumnya.** Hal ini disebabkan karena Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus dilakukan secara bersamaan (Satu Paket) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan ***“Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.***
3. **Bahwa penugasan Wakapolri Komjen Polisi** [**Badrodin Haiti**](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) **sebagai Pelaksana Tugas Kapolri yang diangkat oleh Presiden dan penundaan pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan** **mengandung ketidakjelasan legalitas.** Keputusan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo tentang pengangkatanWakapolri Komjen Polisi [Badrodin Haiti](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) sebagai Pelaksana Tugas Kapolri menjadikan penerapan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi multi-tafsir**.** Hal ini terlihat dengan timbulnya tafsiran hukum yang berbeda diantara ahli hukum tata negara terkait penugasan Wakapolri Komjen Polisi [Badrodin Haiti](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) sebagai Pelaksana Tugas Kapolri yang diangkat oleh Presiden. Ahli hukum tata negara **Prof.** **Yusril Ihza Mahendra** **berpandangan bahwa *“pemberhentian Sutarman sebagai Kapolri dengan bersamaan pengangkatan Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti merupakan keputusan yang keliru dari aspek UU Polri. Menurut Yusril Ihza Mahendra jika pejabat Kapolri lama melakukan pelanggaran maka presiden dapat mengangkat Plt Kapolri dengan persetujuan DPR****.* **(Bukti P-7).** Ahli hukum tata negara lainnya **Refli harun SH,.MH,LLM berpendapat sebaliknya**. **Refli Harun menyampaikan *“bahwa Presiden Joko Widodo tidak lagi membutuhkan Persetujuan DPR setelah menunjuk Plt. Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Hal in karena Jenderal Sutarman diberhentikan dengan hormat secara tetap, bukan pemberhentian sementara”* (Bukti P-8).** **Disisi lain Pemerintah melalui Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyampaikan “*bahwa Komjen Pol Badrodin Haiti bukan pelaksana tugas atau Plt. Kapolri. Yang ada saat ini adalah, Komjen Pol Badrodin Haiti tetap menjabat Wakapolri yang mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan tugas Kapolri*. (Bukti P-9).** **Pendapat Pemerintah ini justru semakin membuat terang dan nyata tentang tidak adanya kepastian hukum yang diperoleh oleh Pemohon dalam pengangkatan Wakapolri Komjen Polisi** [**Badrodin Haiti**](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) **sebagai Pelaksana Tugas Kapolri yang diangkat oleh Presiden**.
4. Bahwa menurut Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ***“Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.***  Atas ketentuan hukum tersebut maka Pengangkatan pelaksana Tugas Kapolri hanya sah di lakukan bila adanya pemberhentian kapolri secara sementara dalam keadaan mendesak yakni suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara. Faktanya, Jenderal Polisi Sutarman diberhentikan dengan hormat secara tetap ***(tidak sementara)*** dan tidak ada yang disangkakan kepada Jenderal Sutarman dalam dugaan tindak pidana sehingga tidak masuk dalam kategori “keadaan mendesak”. Oleh sebab itu, maka pengangkatan Wakapolri Komjen Polisi [Badrodin Haiti](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) sebagai Pelaksana Tugas Kapolri mengandung cacat yuridis.
5. Bahwa menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan ***“Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.*** Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan : “***Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya”.*** Faktanya***,*** Presiden RI Ir.H. Joko Widodo telah mengusulkan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengusulkan pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai kapolri yang telah disetujui oleh Paripurna DPR. Oleh sebab itu seharusnya Presiden RI Ir.H. Joko Widodo melakukan pemberhentian Jenderal Sutarman dan Pengangkatan Komjen Budi Gunawan secara bersamaan (satu paket) yang kemudian dengan pertimbangan status Budi Gunawan sebagai Tersangka di KPK maka diwaktu yang bersamaan pula Presiden RI Ir.H. Joko Widodo mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri. Bukan Sebaliknya, menunda pengangkatan kapolri baru dan mengangkat pelaksana tugas kapolri adalah kebijakan yang tidak memiliki landasan yuridis. Dengan demikian, kebijakan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo untuk menerbitkan Keppres pengangkatan Wakapolri Komjen Polisi [Badrodin Haiti](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) sebagai Pelaksana Tugas Kapolri adalah illegal atau tidak memiliki landasan hukum yang berakibat kepada timbulnya ketidakpastian hukum bagi pemohon dan warga negara lainnya.
6. Bahwa kemudian, dengan adanya jabatan pelaksana tugas Kapolri bukan dalam keadaan mendesak dan penundaan pengangkatan Kapolri baru yang telah disetujui oleh Paripurna DPR RI tanpa ada kepastian apakah Wakapolri Komjen Polisi [Badrodin Haiti](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) sebagai Pelaksana Tugas Kapolri dari Komjen Budi Gunawan atau dari Jenderal Sutarman ? Lalu berapa lama Plt. Kapolri diangkat ? Berapa lama ditundanya pengangkatan kapolri baru ?. Hal ini telah memberikan ketidakpastian hukum dan menciderai jaminan perlindungan atas hukum yang adil bagi Pemohon.
7. Bahwa akibat ketidakjelasan akan pimpinan tertinggi institusi Polri tersebut telah melahirkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan warga negara lainnya selaku pencari keadilan tak terkecuali bagi lembaga KPK. Hal ini secara factual dapat dibuktikan dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto yang tidak diketahui oleh Wakapolri Komjen Polisi [Badrodin Haiti](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) selaku Pelaksana tugas kapolri **(Bukti-P-10).** Dengan demikian maka dapat disimpulkan ketidakjelasan siapa pemegang tertinggi ditubuh polri telah mengakibatkan in-subordinasi di tubuh polri yang berpotensi hilangnya kepastian hukum bagi pemohon dan warga negara lainnya yang ingin mencari keadilan dan kepastian hukum.
8. Bahwa uraian di atas membuktikan, Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang ini. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikabulkan maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

**III. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN.**

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah uji materi muatanPasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

***“Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. (Bukti P-11)***

1. Bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon yang dijadikan batu uji adalah pasal yakniPasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

**“*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”**

1. Bahwa ketentuan yang terkandung dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membuka peluang bagi Presiden untuk mengangkat Pelaksana tugas Kapolri tanpa persetujuan DPR dengan alasan bahwa pengangkatan pelaksana tugas Kapolri tersebut dilakukan secara hormat dengan tetap.
2. **Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan norma yang telah menimbulkan multitafsir dan berpotensi menimbulkan tafsiran inkonstitusional, oleh karenanya maka Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas negara hukum dan merugikan hak-hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945.**
3. Uraian tersebut di atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
4. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 28 UU 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang lain dan juga dari negara. Misalnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, :*”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Rumusan Pasal 28 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu *“****dengan maksud semata-mata untuk menjamin … dan untuk memenuhi tuntutan yang adil …”.***Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang.

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka pasal *a quo* merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip kepastian hukum. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka Pasal *a quo* tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *a quo*, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Presiden yang memiliki hak untuk mengangkat Pelaksana tugas kapolri tanpa ada alasan dalam keadaan mendesak dan tanpa persetujuan DPR sehingga berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia a quo jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi untuk melanggar hukum, karena Presiden selaku kepala Pemerintahan dan kepala negara yang memiliki kewenangan untuk mengangkat pelaksana tugas Kapolri dapat menyalahgunakan jabatan tersebut untuk berbuat dan atau mengambil keputusan tanpa menyertai alasan-alasan dalam keadaan mendesak dan tanpa meminta persetujuan DPR sehingga seolah-olah telah bertindak sesuai dengan hukum. Dengan demikian maka bila Ketentuan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditafsirkan secara salah berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang adil.
3. Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan UUD 1945, pada hakekatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak kepastian hukum oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu. Sehingga undang-undang sering kali dapat diinterpretasikan sendiri dengan merugikan kepentingan rakyat, pencari keadilan dan kebenaran dan tidak berpihak pada kepentingan untuk melahirkan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.
4. Bahwa oleh karena itu, adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penghormatan hak asasi manusia, untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang mengandung **“cacat ”** yang dapat ditafsirkan semau-maunya sesuai dengan kepentingan pemegang otoritas tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan undang-undang tersebut.
5. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu maka (Tak terkecuali) Presiden RI dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya harus mampu mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban hukum berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh sebab itu dengan tidak jelasnya apakah Wakapolri Komjen Polisi [Badrodin Haiti](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) adalah Plt. Kapolri yang diangkat berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau tidak terpenuhinyasyarat pengangkatanWakapolri Komjen Polisi [Badrodin Haiti](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) sebagai pelaksana tugas Kapolri karena tidak dalam keadaan mendesak dan tidak adanya pemberhentian sementara kepada kapolri sebelumnya (Jenderal Polisi. Sutarman) Maka untuk mencegah lahirnya ketidakpastian hukum bagi pemohon maka putusan Provisi dalam perkara Pemohon dalam menguji Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiaadalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi Pemohon apabila norma hukum diterapkan. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional hak Pemohon atas penggunaan kewenangan Presiden Republik Inodensia yang tidak sah.
6. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi maka ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the Constitution* dan *the final interpreter of the Constitution*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengandung sifat multi tafsir, yang jika ditafsirkan dengan cara tertentu akan membuatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

1. **Bahwa karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai apakah Presiden dapat mengangkat pelaksana tugas kapolri setelah adanya pemberhentian secara tetap kepada kapolri sebelumnya ? dan tidak adanya aturan tentang apakah pengangkatan pelaksana tugas kapolri setelah adanya pemberhentian secara tetap kepada kapolri mengharuskan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR ? maka Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah nyata menimbulkan multitafsir.**
2. Bahwa akibat perbedaan penafsiran terhadap pasal *a quo*, telah terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas.
3. Bahwa Pemohon juga menyadari, disatu sisi apabila **Mahkamah Konstitusi** menyatakan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum *(wetsvacuum)* mengenai alasan pemberhentian sementara kapolri dan alasan pengangkatan pelaksana tugas kapolri.
4. Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum *(wetsvacuum)* tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat **memberikan tafsir** atas Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia agar menjadi konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalitas.
5. Dengan demikian, Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat) jika ditafsirkan bahwa Presiden dapat memberhentikan kapolri secara tetap dan mengangkat pelaksana tugas kapolri tanpa persetujuan DPR dan atau memberikan penugasan untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang kapolri tanpa persetujuan DPR sehingga membuka peluang menjadikan Presiden untuk melaksanakan kewenangannya tanpa landasan hukum. Untuk mencegah Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi *conditionally unconstitutional,* maka pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa ketika Presiden mengangkat pelaksana tugas kapolri maka pengangkatan pelaksana tugas kapolri sah sepanjang kapolri dalam masa jabatannya mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau diberhentikan sementara oleh Presiden dalam keadaan mendesak dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Dengan demikian maka tafsir yang konstitusional atas ketentuan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) adalah tafsir yang menyatakan secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu **konstitusional sepanjang dimaknai“** ***pengangkatan pelaksana tugas kapolri sah sepanjang kapolri dalam masa jabatannya mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau diberhentikan sementara oleh Presiden dalam keadaan mendesak dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.***

**IV. PROVISI.**

1. Bahwa mengingat Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon (hilangnya kepastian hukum karena ketidakjelasan pelaksana tugas kapolri) dengan permohonan ini pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan *Putusan Sela* yang memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Keppres tentang pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri dan memerintahkan Presiden Republik Indonesia mencabut Keppres tentang penugasan Wakapolri Komjen Polisi [Badrodin Haiti](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) untuk melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab Kapolri.
2. Walaupun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisi, menurut Pemohon, undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses pengangkatan pelaksana tugas kapolri dimana dimana sebagai warga negara dan pencari keadilan, Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum mengingat tugas dan fungsi kepolisian dibawah kepemimpinan Polri untuk penegakan hukum. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon berpendapat bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat berwenang untuk menjatuhkan putusan Provisi dalam perkara*a quo*.

**V. PETITUM.**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Provisi :**

1. Menerima permohonan Provisi Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Keputusan

Presiden tentang pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri.

1. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Keputusan Presiden tentang penugasan Wakapolri Komjen Polisi [Badrodin Haiti](http://www.tribunnews.com/tag/badrodin-haiti/) untuk melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab Kapolri.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiaterhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak ditafsirkan bahwa pengangkatan pelaksana tugas kapolri sah sepanjang kapolri dalam masa jabatannya mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau diberhentikan sementara oleh Presiden dalam keadaan mendesak dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Menyatakan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan bahwapengangkatan pelaksana tugas kapolri sah sepanjang kapolri dalam masa jabatannya mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau diberhentikan sementara oleh Presiden dalam keadaan mendesak dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) diartikan bahwa pengangkatan pelaksana tugas kapolri sah sepanjang kapolri dalam masa jabatannya mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau diberhentikan sementara oleh Presiden dalam keadaan mendesak dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

**Jakarta, Januari 2015.**

**Hormat Kami.**

**Kuasa Hukum Pemohon Pemohon**

**HAZMIN A. ST. MUDA, SH.,MH. WINDU WIJAYA, SH,MH.**

**DIRGA RACHMAN,S.H.**

**FEDHLI FAISAL, SH**

**HANDY WIRA UTAMA, S.H.**

**ARCO MISEN UJUNG, SH.**

**PANGIHUTAN B HALOHO, S.H.**